

**MENGQADHA SHALAT FARDHU**  
**(Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fikih)**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh

**NURUL HIDAYAH AZMI MANGUNSONG**

NIM. 200103020

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**TAHUN 2024 M / 1446 H**

**MENGQADHA SHALAT FARDHU**  
**(Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fikih)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)  
Dalam Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**NURUL HIDAYAH AZMI MANGUNSONG**


NIM. 200103020

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.**  
NIP. 195706061992031002



**Yuhasnibar, M.Ag.**  
NIP. 197908052010032002

**MENGQADHA SHALAT FARDHU**  
**(Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 19 Juli 2024  
13 Muharram 1446 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.  
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,




Yuhasnibar, M.Ag.  
NIP. 197908052010032002

Penguji I,




Misran, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197507072006041004

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.  
NIDN. 2125127701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966  
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah Azmi Mangunsong  
Nim : 200103020  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini;***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2024

Yang Menyatakan



**Nurul Hidayah Azmi  
Mangunsong**

## ABSTRAK

Nama : Nurul Hidayah Azmi Mangunsong  
NIM : 200103020  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Mengqadha Shalat (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fikih)  
Tanggal Sidang : 19 Juli 2024  
Tebal Skripsi : 55 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.  
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag.

Shalat fardhu dalam Agama Islam menempati kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah lainnya, karena shalat merupakan tiang agama. Shalat fardhu hanya sah apabila dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Pada dasarnya shalat yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka haram hukumnya dan tidak sah. Namun terkait dengan kelalaian dalam shalat, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Dalam hal qadha shalat ini para ulama fikih yaitu Imam al-Sarakhsi, Imam al-Qarafi, Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm memiliki pendapat dalam menetapkan hukum mengenai orang yang meninggalkan shalat dengan secara tidak sengaja maupun secara sengaja. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yakni; *pertama*, apa saja dalil-dalil tentang mengqadha shalat. *Kedua*, bagaimana pendapat ulama fikih tentang hukum mengqadha shalat dalam kitab fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan kajian kepustakaan dan penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), yang diambil dengan cara menggali dalil dalam kitab hadis, melihat dalil yang digunakan dalam kitab-kitab fikih dan juga dari buku-buku lainnya. Hasil penelitian ini adalah dalil mengqadha shalat yang terdapat dalam beberapa kitab hadis diantaranya: dalam kitab hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomor hadis 597, kitab hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* nomor hadis 315 dan 316, kitab hadis *Sunan Ibn Mājah* nomor hadis 695 dan 697, kitab hadis *Sunan Abī Dāwūd* nomor hadis 437 dan 447 dan dalam kitab hadis *Sunan at-Tirmīdzī* nomor hadis 177. Hukum mengqadha shalat fardhu menurut ulama fikih Imam al-Sarakhsi, Imam al-Qarafi, Imam An-Nawawi dan Ibn Qudamah berpendapat hukumnya wajib untuk mengqadha shalat yang terlewatkan baik itu karena tidak sengaja maupun dengan sengaja. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat untuk orang yang meninggalkan shalat karena tidak sengaja atau adanya uzur syar'i maka wajib untuk mengqadha shalat. Namun Ibn Hazm memiliki pandangan yang berbeda mengenai orang yang sengaja meninggalkan shalat sampai keluar waktunya, maka hal tersebut tidak bisa diqadha untuk selama-lamanya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan kasih sayang kepada hambanya. Atas berkat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Berkat jasa beliau kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpak seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan karya Ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, penulisan skripsi ini berjudul; ***MENGQADHA SHALAT (Analisis Dalil dalam Kitab-Kitab Hadis dan Kitab-Kitab Fikih).***

Dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nurdin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Yuhansibar, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang tepat.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Muslem, S.Ag selaku sekretaris Prodi beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

4. Secara khusus ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Ibu Almh. Linda Wati dan Ayah Budi Sulaiman Mangunsong yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, do'a tiada henti, menjadi *support system* dan tempat bercerita sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. *Stay healty, this title is for you and i love u so much.*
5. Kepada adik penulis Siti Nailatun Nazila yang selalu memberikan semangat dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk keluarga besar tercinta, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala dukungan dan cinta yang kalian berikan selama proses penulisan skripsi ini. Keberadaan kalian, baik dalam doa maupun dorongan, telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis.
6. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman seperjuangan Melda Aisifa, Putri Zuharni, Khairul Rizki Hasibuan dan juga rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Angkatan 2020 atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua sukses dan terus saling mendukung di masa depan.

Tidak ada kata lain yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan do'a semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih dari Allah SWT. Amin.

Banda Aceh, 19 Juli 2024  
Penulis,

Nurul Hidayah Azmi  
Mangunsong

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	C	ha (dengan	ق	Qāf	Q	Ki



			tidak titik di bawah)				
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan tidak titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي ...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
◌َ و ...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*      سُوِّلَ - *su'ila*  
 فَعَلَ - *fa'ala*      كَيْفَ - *kaifa*  
 ذُكِرَ - *zukira*      هَوَّلَ - *haulā*  
 يَذْهَبُ - *yazhabu*

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

...ي...آ	fatḥah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
...و	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
 رَمَى - *ramā*  
 قِيلَ - *qīla*  
 يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, dan ḍammah transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul-Munawwarah*  
 طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمَ	- <i>nu‘ima</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*  
*Fa aful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*  
*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi*

لَلَّذِي بَيْنَكُمْ مَبَارَكَةٌ - *lallaḏī bibakkata mubārakan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi  
LAMPIRAN 2 : Daftar Riwayat Hidup





## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan penelitian .....	12
2. Jenis penelitian .....	12
3. Sumber data .....	13
4. Teknik pengumpulan data .....	14
5. Objektivitas dan validitas data .....	14
6. Teknik analisis data .....	15
7. Pedoman penulisan .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG HADIS</b>	
<b>MENGQADHA SHALAT</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian Hadis, Sunnah, Khabar, Atsar .....	17
B. Fungsi Hadis Terhadap Al- Qur'an .....	20
C. Pengertian Qadha Shalat .....	27
D. Hadis Mengqadha Shalat dalam Kitab Hadis .....	28
<b>BAB TIGA ANALISIS DALIL MENGQADHA SHALAT DALAM</b>	
<b>KITAB FIKIH</b> .....	<b>35</b>
A. Dalil Mengqadha Shalat dalam Kitab Fikih .....	35
1. Kitab Al-Mabsūt .....	35
2. Kitab Adz-Dzakhīrah .....	37
3. Kitab Majmu' Syarah Al- Muhadzdzab .....	38
4. Kitab Al- Mughni .....	41
5. Kitab Al-Muhallā .....	45

B. Pendapat Ulama Fikih Tentang Hukum Mengqadha Shalat.....	48
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah shalat tidak dapat digantikan dengan bentuk ibadah yang lain. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan penjelasan yang rinci mengenai shalat. Misalnya, jika seseorang tidak dapat berdiri maka boleh duduk, bila duduk pun tidak mampu maka boleh dilakukan dengan berbaring, bila berbaring pun tidak mampu maka boleh dengan hanya mengedipkan mata. Begitu pula saat dalam perjalanan boleh menjamak, mengqashar, serta bahkan jika tidak ada air boleh bertayamum menggunakan tanah dan debu. Pada dasarnya shalat wajib dikerjakan bagaimanapun keadaannya.

Secara bahasa kata "shalat" berarti berdoa. Namun dalam pengertian syara' berarti suatu sistem ibadah yang berdasarkan syarat dan rukun tertentu, serta terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>1</sup> Shalat merupakan tiang agama bagi umat Islam dan tidak dapat tegak kecuali dengan itu. Karena itu shalat memiliki kedudukan yang tidak dapat disamakan dengan ibadah lain.<sup>2</sup>

Shalat fardhu hanya sah dan boleh dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Jika dengan sengaja dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan tanpa alasan syar'i, maka tidak sah. Karena shalat merupakan salah satu rukun Islam dan landasan yang kokoh untuk tegaknya agama Islam, shalat memiliki landasan hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Shalat juga memiliki waktu-waktu tertentu yang seseorang wajib mengerjakannya, sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an. Adapun dasar hukum penentuan waktu-waktu shalat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 103:

---

<sup>1</sup> Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, (Semarang: Asy-Syifa', 1994), hlm. 304.

<sup>2</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: al Fatḥu li al I'lām al 'Arābī, t.t), hlm. 63.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. (Qs. An-Nisa [4]: 103)

Surat An-Nisa' ayat 103 tersebut menunjukkan bahwa shalat fardhu telah ditentukan waktu pelaksanaannya. Waktu-waktu shalat tersebut diperjelas dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضِرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفِرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَعْجِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رواه مسلم)<sup>3</sup>

Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Waktu Zuhur apabila Matahari tergelincir sampai bayang bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu asar. Waktu Asar selama Matahari belum menguning. Waktu Magrib selama mega merah belum hilang. waktu Isya sampai tengah malam. Waktu Subuh mulai terbit fajar Matahari selama Matahari belum terbit. (HR. Muslim)

Surat An-Nisa' ayat 103 tersebut menjelaskan mengenai adanya waktu dalam menentukan suatu pekerjaan yang apabila datang waktunya maka harus segera melaksanakannya. Yakni sesungguhnya shalat itu merupakan hukum Allah SWT yang wajib dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dan harus dilaksanakan di dalam waktu yang sudah ditentukan.<sup>4</sup>

Hukumnya haram jika seseorang dengan sengaja meninggalkan shalat dengan tanpa adanya sebab syara'. Terkadang kita sebagai manusia memiliki kesibukan sehingga lalai. Mengenai kelalaian dalam shalat, para ulama memberikan gambaran untuk tetap dilaksanakannya shalat oleh orang yang meninggalkannya, atau dalam istilah fikih yaitu dengan cara qadha.

<sup>3</sup> Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamani as-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulūghul Marām*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.), hlm. 223.

<sup>4</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr), Jilid 1, hlm. 143.

Qadha sendiri dalam masalah shalat dapat diartikan sebagai mengerjakan shalat di luar waktu yang telah disyari'atkan.<sup>5</sup> Ketika seseorang dibebani sebuah kewajiban dan dia meninggalkannya, maka pada dasarnya seseorang tersebut menanggung sebuah hutang, dan kewajiban orang yang berhutang adalah membayarnya. Dalam hal ibadahpun demikian, apabila seseorang meninggalkan shalat, maka pada dasarnya dia memiliki hutang untuk mengganti shalat yang ditinggalkan.

Mengerjakan shalat pada awal waktu merupakan amalan yang terbaik, sedangkan meninggalkan shalat merupakan perbuatan yang kufur. Para ulama fikih di antaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sepakat bahwa barangsiapa saja yang melalaikan atau melewatkan shalat fardhu, maka wajib mengqadhanya, baik disengaja, karena lupa, tidak tahu atau karena ketiduran.<sup>6</sup> Ibn Rusyd juga menjelaskan mengenai orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat hingga habis waktunya bahwa orang tersebut telah berdosa dan wajib mengqadha shalatnya.<sup>7</sup>

Al-Imam As-Suyuthi mengatakan bahwa setiap orang yang dibebani kewajiban untuk melakukan sesuatu, namun kemudian tidak terlaksana, maka ia wajib mengqadhanya agar memperoleh kemaslahatan.<sup>8</sup> Sebagaimana shalat adalah kewajiban utama bagi setiap muslim. Apabila ada hal-hal yang sekiranya membuat seseorang terhalang dari melaksanakan shalat pada waktu tertentu dan tempat tertentu, maka demikian hal tersebut tidaklah membuat kewajiban shalat itu menjadi gugur atau hilang.

---

<sup>5</sup> Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiy Lughat wa Istilah*, (Dimsiyiq-Suriah: Maktabah Alfiyah, 1998), hlm. 306.

<sup>6</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 46.

<sup>7</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Akbar Media, 2017), hlm. 132.

<sup>8</sup> Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair*, (Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah, 1983), hlm. 401.

Adapun di antara orang-orang yang tidak mewajibkan qadha bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat ialah golongan Zhahiriyyah, Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim.

Imam Ibn Qayyim menjelaskan, melewatkan shalat lima waktu merupakan perbuatan yang sangat durhaka terhadap Allah. Imam Adz-Dzahabi juga menjelaskan bahwa “orang yang menunda shalat sampai selesai melebihi waktunya, maka ia berdosa besar.” Banyak ummat Islam saat ini yang mengabaikan shalat karena ketidak tahuan atau kurangnya keinginan untuk menimba ilmu, entah karena mereka anggap remeh dan malas, atau karena banyak pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak, atau karena sibuk dengan kegiatan lain atau terpaksa melewatkannya karena udzur syar’i.

Penjelasan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah mengenai hal ini disampaikan dalam Al-Ikhtiyarat. Beliau berkata: “Seseorang dengan sengaja meninggalkan shalat, tidak diwajibkan qadha baginya dan qadhanya tidak ada nilainya. Namun hendaknya ia bertaubat dan menguatkan *tathawu’* (sholat sunat)”<sup>9</sup>

Para ulama yang tidak mewajibkan qadha berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan udzur yang dibenarkan syar’i tidak sama dengan orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, karena kewajiban shalat itu terikat dengan ketentuan-ketentuan waktu, kecuali untuk orang yang beruzur syar’i, yaitu karena lupa atau tertidur yang boleh diluar waktu yang telah ditentukan dengan cara mengqadha. Sedangkan untuk orang yang dengan sengaja meninggalkan shalat dengan tanpa adanya udzur maka persoalannya lain, maka lain pula hukumnya. Jadi, pasti berdosa dan hukumnya tidak wajib.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa shalat adalah ibadah yang paling utama dan tidak dapat di gantikan dengan ibadah yang lain. Maka pada kenyataannya banyak orang yang lalai dalam menunaikan ibadah shalat, ada yang

---

<sup>9</sup> Ibn Taimiyah, *Ikhtiyarat Fiqhiyyah*, Juz 1, (Makkah: Dar-Ilm Fawaid, 2013), hlm. 121.

<sup>10</sup> Imam Ghazali Said, Acmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet. III, jilid I, hal. 408.

mengakhiri waktunya hingga lupa untuk tidak shalat dan ada juga yang sengaja meninggalkan shalat karena sibuk dengan urusan duniawi dengan alasan shalatnya di qadha saja, dipadukan dengan shalat fardhu lainnya, baik itu dengan udzur syar'i maupun tanpa adanya udzur syar'i.

Tentunya para ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum mengqadha shalat fardhu memiliki dalil tersendiri dalam menetapkan hukum. Seperti penggunaan dalil Al-Qu'an, hadis, ijma' dan qiyas. Ini tentunya menarik untuk penulis teliti dengan melihat hadis-hadis yang digunakan para ulama dalam penetapan hukum mengqadha shalat fardhu. Karena tidak semua hadis itu dipahami dengan makna yang sama dan dalam penggunaan hadis yang berbeda-beda pula. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai qadha shalat fardhu. Maka dari itu penulis mengambil judul yaitu **Mengqadha Shalat Fardhu (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fikih)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memandu dan mencapai tujuan penelitian ini, suatu masalah harus dirumuskan dengan mengacu pada fenomena yang disebutkan dalam latar belakang masalah di atas. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja dalil-dalil tentang mengqadha shalat?
2. Bagaimana pendapat ulama fikih tentang hukum mengqadha shalat dalam kitab fikih?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja dalil-dalil tentang mengqadha shalat.

2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama fikih tentang hukum mengqadha shalat dalam kitab fikih.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang ada dan apa yang tidak ada melalui eksplorasi, kajian, observasi, dan identifikasi pengetahuan<sup>11</sup>

Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dengan mengacu pada teori yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang relevan.<sup>12</sup> Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung persoalan Mengqadha Shalat. Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian secara khusus mengenai *Mengadha Shalat Fardhu (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadist dan Kitab-kitab Fikih)*. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul “Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab” yang ditulis oleh Herianto, Suyud Arif, Mulyadi Kosim pada Taun 2022. Kesimpulan pada jurnal ini adalah Mazhab Hanafi mengatakan bahwa shalat yang terlewat harus segera dilakukan dan lebih baik mengqadha daripada melakukan pekerjaan sunnah. Terkecuali shalat sunnah rawatib, Dhuha, Tasbih dan Tahiyatul masjid. Bagi orang yang masih menunaikan shalat wajib yang bukan shalat Qadha, maka shalat Qadha wajib di Madzhab Malikiyah, bahkan haram menunaikan shalat Sunnah. Menurut mazhab Syafi'i, menunaikan Qadha adalah wajib dan harus dilakukan sesegera mungkin. Kecuali ada alasan khusus atau alasan syar'i, hal itu tidak

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

<sup>12</sup> Yanti Hamdiyati, *Cara Membuat Kajian Pustaka*, (Bandung: Pelatihan Tindakan Kelas, 2008), hlm. 2.



perlu dilakukan dengan cepat. Namun jika tidak ada alasan yang diperbolehkan, maka Qadha harus dilaksanakan secepatnya. Menurut mazhab Hanabilah, hukum mengqadha shalat fardhu hukumnya wajib dan melaksanakan shalat sunnah sebelum mengqadha shalat fardhu hukumnya haram.<sup>13</sup> Perbedaan dalam penelitian ini adalah tentang qadha shalat wajib dalam perspektif 4 mazhab. Sedangkan penelitian penulis terkait mengqadha shalat fardhu analisis dalil dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih.

2. Jurnal dengan judul “Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama), yang ditulis oleh Nenana Julir pada Tahun 2014. Kesimpulan dalam Jurnal ini adalah menjelaskan bahwa diwajibkan kepada orang yang pingsan untuk mengqadha shalatnya yang tertinggal selama ia pingsan. Ini dilakukan demi kehati-hatian dalam menjalankan ajaran agama. Penyusun mengambil hukum tersebut berdasarkan karena pendapat para ulama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali.<sup>14</sup>
3. Jurnal dengan judul “Hukum Qadha Shalat Sunnah Fajar Setelah Shalat Subuh Studi Komparatif Ibnu Qudamah dan Ibn Abidin”. Ditulis oleh Muhammad Danil pada Tahun 2023. Kesimpulan dalam Jurnal ini adalah Ibn Qudamah membolehkan mengqadha shalat sunnah fajar setelah shalat subuh dan Ibn Abidin tidak membolehkan. Jenis penelitian ini *library research* tanpa melakukan penelitian lapangan. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode Munaqasah Ad-Adillah dan Tarjih. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa hadis yang digunakan Ibnu Abidin mengenai larangan

---

<sup>13</sup> Herianto, dkk, “Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022.

<sup>14</sup> Nenana Julir, “Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)”, *Jurnal Islamika*, Vol. 14, No. 1, 2014.

mengqadha shalat setelah subuh tidak dapat digunakan sebagai dasar karena hadis tersebut merupakan hadis mursal dan kebolehan tersebut hanya bersifat taqrir dan tidak langsung dari Nabi SAW. Selain itu, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa, berdasarkan Qiyas, Nabi SAW pernah mengqadha shalat sunnah Zuhur dan melakukannya setelah Ashar karena dia sibuk mengurus delegasi Tamim. Ibnu Abidin menjelaskan bahwa mengqadha setelah salat subuh dilarang karena dia khawatir akan menyerupai ibadah orang kafir. Saat matahari terbit dan terbenam, setan bertanduk dua dan orang kafir beribadah, Ibnu Abidin berpendapat bahwa hukumnya melarang mengqadha shalat sunnah setelah shalat subuh. Karena hadis tersebut shahih dan Nabi mengqadha shalat sunnah setelah terbit matahari.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas bagaimana hukum qadha shalat sunnah fajar setelah shalat subuh studi komparatif Ibn qudamah dan Ibn abidin. Sedangkan penulis meneliti terkait mengqadha shalat fardhu analisis dalil dalam kitab hadis dan kitab fikih.

4. Skripsi yang ditulis oleh Fadillah Afriza, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada Tahun 2019, dengan Judul: *“Mengqadha Shalat Maghrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama AL-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)”*. Kesimpulan penelitian ini adalah salat yang ditinggalkan dengan sengaja dengan maksud di qadha bagi orang yang terjebak kemacetan itu tidak dibenarkan karena salat itu dapat dilaksanakan pada

---

<sup>15</sup> Muhammad Danil, “Hukum Qadha Shalat Sunnah Fajar Setelah Shalat Subuh Studi Komparatif Ibn Qudamah dan Ibn Abidin”, *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 12, Edisi 2, 2023.

waktunya dengan salat di kendaraan, karena qadha dalam ibadah salat hanyalah suatu pintu ijtihad yang di buka untuk menjaga maqasid syariah bukan menjadikan umat Islam lalai akan kewajiban salat yang ditentukan waktunya. Metode yang digunakan adalah sosialis empiris yang bersifat komparatif.<sup>16</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: *“Hukum Mengqadha Shalat Yang Terlewat Dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ibn Taimiyah)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan bantuan seluruh dokumen yang ada di perpustakaan. Peneliti dalam skripsi ini menjelaskan pendapat Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i bahwa mengqadha shalat yang terlewat, baik disengaja maupun tidak, adalah wajib. Sebagian besar ulama Imam al-Nawawi juga mendukung pendapat ini. menggunakan Qiyas (yaitu Qiyas Aulawi dan Qiyas Musawi) dan pernyataan Ijma', sedangkan Ibnu Taimiyah dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa tidak ada Qadha untuk shalat Fardhu yang sengaja ditinggalkan. Oleh karena itu, pendapat Imam an-Nawawi merupakan pendapat yang paling kuat, karena dalil-dalil Ibnu Taimiyah tidak dapat dijadikan dalil dalam mengqadha shalat. Kemudian Ibnu Taimiyah juga tidak menjadikan Ijma' sebagai sumber hukumnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fadillah Afriza, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada Tahun 2019, dengan Judul: *“ Mengqadha Shalat Maghrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama AL-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)”*.

<sup>17</sup> Mohammad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh pada Tahun

## E. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca memahami kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini dan mencegah kesalahpahaman, penulis akan memberikan definisi beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian. Istilah-istilah yang tercantum di bawah ini akan didefinisikan sebagai berikut:

### 1. Qadha

Dalam bahasa Arab, kata “qadha” mempunyai arti yang cukup luas dan mempunyai banyak arti. Ada yang merujuk pada penciptaan, bertindak, memerintahkan, memenuhi, menyampaikan, menjanjikan, penyempurnaan dan sebagainya.<sup>18</sup>

Dari sudut pandang bahasa, qadha adalah bentuk masdar dari kata kerja “menjadi”, yang berarti pelaksanaan atau pemenuhan. Istilah qadha menggambarkan membayar ibadah yang ditinggalkan karena suatu sebab. Adapun juga yang memberikan pengertian mengerjakan suatu kewajiban setelah habis waktu yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

### 2. Shalat

Secara etimologi shalat berarti do'a. Sedangkan secara istilah shalat diartikan sebagai serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir (takbiratul ihram) dan diakhiri dengan salam.<sup>20</sup>

### 3. Analisis

Analisis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai penguraian suatu pokok bahasan menjadi bagian-bagian komponennya dan mempelajari unsur-unsur tersebut serta hubungan-

---

2018, dengan Judul: “*Hukum Mengqadha Shalat Yang Terlewat Dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ibn Taimiyah)*”.

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Shalat Qadha*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 2*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 271.

<sup>20</sup> Fauzan Akbar Ibn Muhammad Azri, *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi SAW*, (Yogyakarta: Nuha Litera, 2011), hlm. 31.

hubungan di antara unsur-unsur tersebut agar dapat dipahami dan ditangkap secara benar maknanya secara keseluruhan.<sup>21</sup>

#### 4. Dalil

Secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu, baik yang bersifat material maupun yang bersifat nonmaterial. Sedangkan menurut Istilah, suatu petunjuk yang dijadikan landasan berfikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang kedudukannya qath'i (pasti) atau dzhanni (relatif).

### F. Metode Penelitian

Peneliti harus mampu menggunakan metodologi penelitian yang tepat agar penelitiannya lebih metodis dan focus. Adapun penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>22</sup> Seperti penelitian ini digunakan untuk menjelaskan, mempelajari, memahami dan menganalisis data yang ada untuk diteliti. Atas dasar itu, dalam sebuah metode penelitian ada beberapa point yang perlu diperhatikan, yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Berikut penulis paparkan dibawah ini:

#### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu rancangan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Rancangan ini digunakan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 156.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.pertama, (Jakarta: UI-Press, 1942), Hlm 2-3.

(*Comparative Approach*), yaitu salah satu metode yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan suatu lembaga hukum dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum lainnya.<sup>23</sup> Yang diambil dengan cara menggali dalil dalam kitab hadis, melihat dalil yang digunakan dalam kitab-kitab fikih dan juga dari buku-buku lainnya.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library reseach* atau studi kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data-data didapatkan dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya.

## 3. Sumber data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer (Utama)

Data primer adalah istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang paling terdekat atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>25</sup> Data primer pada penelitian ini antara lain dari Kitab-kitab hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan Abī Dāwūd* dan *Sunan at-Tirmīdzī*. Adapun dari kitab-kitab fikih seperti; Kitab *Al-Mabsūt* karya Imam al-Sarakhsi, Kitab *Adz-Dzakhīrah* karya Imam al-Qarafi, Kitab Majmu'

---

<sup>23</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 313.

<sup>24</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Syarah Al- Muhadzdzab karya Imam An-Nawawi, Kitab *Al- Mughni* karya Ibnu Qudamah dan Kitab *Al-Muhallā* karya Ibn Hazmn.

b. Data Sekunder (Pendukung)

Data Sekunder (*secondary data*) merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian sebagai data pendukung, peneliti dapat menggunakan informasi ini untuk menganalisis dan memahami data asli.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini sumber sekundernya berasal dari buku Fiqh Empat Mazhab karya Abdurrahman Al-Juzairi, Ringkasan Fiqih Sunnah karya Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fiqih Lima Mazhab karya Muhammad Jawad Mughniyah. Serta buku-buku lainnya dan jurnal yang relevan terkait dengan skripsi ini.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data termasuk langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Sumber data ialah subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>27</sup>

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan kepustakaan. Secara khusus, metode tersebut meliputi membaca, mengamati, mempelajari, dan menganalisis kitab-kitab hadis dan fiqih di perpustakaan untuk mendapatkan wawasan tentang topik hukum yang sedang diteliti.

---

<sup>26</sup> Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 25.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 308.

## 5. Objektivitas dan validitas data

Dalam proses penelitian, validitas berfungsi sebagai alat ukur atau instrumen kebenaran. Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi kebenaran data yang digunakan. Triangulasi merupakan suatu metode untuk melakukan referensi silang informasi dari beberapa sumber pada periode yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Berbagai informasi terbesar atau terlengkap dapat diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi ini.<sup>28</sup>

Tujuan validitas ini adalah untuk melihat keakuratan data tertentu dengan membandingkannya dengan informasi yang ditemukan dalam analisis literatur, termasuk buku-buku dan kitab-kitab. Dengan demikian, peneliti mengevaluasi prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data serta mencari bahan pendukung untuk mengatasi perbedaan yang mungkin timbul.

## 6. Teknik analisis data

Setelah data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk menemukan dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah sebuah penelitian.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah *Deskriptif komparatif*, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dua variable atau lebih.<sup>30</sup> Dalam hal ini peneliti membandingkan pendapat ulama mazhab dengan cara mencari hadis-hadis yang digunakan ulama mazhab

---

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 60.

<sup>29</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 38.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 11.



dalam kitab hadis dan kitab fikih. Sehingga dapat menyimpulkan suatu masalah yang sedang diteliti seperti penelitian yang penulis kaji dengan kesimpulan yang khusus.

## 7. Pedoman Penulisan

Dalam pedoman penulisan yang digunakan dengan merujuk kepada buku panduan penulisan skripsi dan Laporan akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.<sup>31</sup>

## G. Sistematikan Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi penyusunan skripsi menjadi empat bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab dua yang menguraikan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang hadis mengqadha shalat, dari sub bab tersebut di antaranya; pengertian hadis, sunnah, khabar, atsar. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, pengertian qadha shalat dan hadis mengqadha shalat dalam kitab hadis.

Selanjutnya pada Bab tiga membahas tentang analisis dalil mengqadha shalat dalam kitab fikih. Yang terdiri dari sub bab; dalil mengqadha shalat dalam kitab fikih, pada kitab *Al-Mabsūt*, kitab *Adz-Dzakhīrah*, kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, kitab *Al-Mughni*, kitab *Al-Muhallā*. Serta bagaimana pendapat ulama fikih tentang hukum mengqadha shalat.

Pada Bab empat skripsi ini, penulis membahas di dalamnya berupa bab penutup yang berisikan analisa yang telah diteliti pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun menjadi dua uraian yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang

---

<sup>31</sup> *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, "Fakultas Syariah dan Hukum", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Revisi 2019.

bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran untuk membangun hasil dari penelitian ini.



## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG HADIS MENGQADHA SHALAT

#### A. Pengertian Hadis, Sunnah, Khabar, Atsar

##### 1. Pengertian Hadis

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (isim) dari kata *al-Taḥdis* yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti yaitu: *Jadid* (baru), sebagai lawan dari kata *Qadim* (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah SWT, sedangkan jadid adalah hadis Nabi SAW.<sup>32</sup> *Al-khabar* (kabar atau berita) yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. *Qarib* (dekat) lawan dari *Ba'id* (jauh).<sup>33</sup>

Sedangkan menurut terminologi pengertian hadis menurut ulama hadis yaitu;

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ

Segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan beliau dan segala keadaannya<sup>34</sup>

Yang dimaksud dengan “*ahwâluhu*” (keadaannya Rasul SAW) adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaannya.<sup>35</sup> Oleh karena Rasul SAW dipandang sebagai manusia yang sempurna maka segala sesuatu yang datang dari beliau merupakan suri tauladan bagi umat Islam sekalipun berbentuk kebiasaan yang bersifat manusiawi.

---

22. <sup>32</sup> Subhi As-shahih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995), hlm.

<sup>33</sup> Muhammad Ahmad, *Ulumul Hadis*, Cet II, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 1

<sup>34</sup> Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 16.

<sup>35</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

## 2. Pengertian Sunnah

Menurut bahasa sunnah berarti jalan yang lurus berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sedangkan secara istilah sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW baik berbentuk perkataan, perbuatan, taqirir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi (seperti bertahannuts di gua hira) maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.<sup>36</sup>

Kebiasaan Rasulullah SAW melakukan suatu perbuatan mungkin sekali pada mulanya tidak dimaksudkan sebagai sesuatu “konsep yang sadar” atau diperuntukkan sebagai ajaran yang normatif agama. Tradisi yang hidup dan “diam” dari Nabi pada dasarnya tidak semuanya didasarkan sebagai ajaran agama yang bersifat suci dan sakral, karena hanya tumbuh secara alamiah berdasarkan kondisi sosiologis yang mengitarinya. Jadi ulama (fuqaha, mukkallimin, sufi) yang muncul belakangan yang memberikan deskripsi dan formulasi atas tradisi itu sesuai dengan interpretasi dan kepentingan agama di zamannya.<sup>37</sup>

Dari sudut terminologi, para ahli hadis tidak membedakan antara hadis dan sunnah, menurut mereka hadis atau sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun perilaku, sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya. Sunnah pada dasarnya sama dengan hadis, namun dapat dibedakan dalam pemaknaannya, seperti yang diungkapkan oleh M.M. Azami, bahwa sunnah berarti model kehidupan Nabi SAW, sedangkan hadis adalah periwayatan dari model kehidupan Nabi SAW tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis, Pokok-pokok Ilmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 19.

<sup>37</sup> Fazlur Rahman, *al-Islam*, Terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 71.

<sup>38</sup> M. Agus Solahuddin, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 19.

### 3. Pengertian Khabar

Secara Bahasa khabar berarti *al-naba'*, yaitu berita.<sup>39</sup> Sedangkan pengertiannya menurut istilah, terdapat tiga pendapat, yaitu:

- a. Khabar adalah kata lain dari hadits, yang mengacu pada ucapan, perbuatan, taqirir, dan sifat-sifat yang berkaitan dengan Nabi SAW.
- b. Hadis dan Khabar tidaklah sama. Sedangkan Hadis adalah informasi yang berasal langsung dari Nabi SAW, Khabar adalah informasi yang berasal dari sumber selain Nabi SAW. Oleh karena itu, orang yang mengikuti hadits atau sunnah dan ahli disebut Muhaddit, sedangkan orang yang mempelajari kitab suci dan melakukan usaha terkait disebut *Akhbary*.<sup>40</sup>
- c. Khabar lebih umum daripada Hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan Khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW atau dari selain Nabi (orang lain).<sup>41</sup>

Sementara itu, jika menelaah kata-kata yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani menunjukkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan Khabar meliputi *marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*. Satu-satunya orang yang sedikit membedakan antara khabar dan atsar adalah para fuqaha Khurasan. Mereka mengatakan bahwa kata atsar hanya merujuk pada *maqthu'* hadits, sedangkan khabar hanya merujuk pada *mauquf*.<sup>42</sup>

### 4. Pengertian Atsar

Atsar secara etimologi berarti baqiyyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan secara terminologi ada dua pendapat:

---

<sup>39</sup> Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadist* (Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karim, 1979), hlm. 14.

<sup>40</sup> Muhammad Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M), hlm. 21.

<sup>41</sup> Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadist*...., hlm. 14-15

<sup>42</sup> Alfiah, dkk, *Studi Imu Hadis*, (Pekan Baru: Kreasi Edukasi, 2016), hlm. 9.

- a. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW
- b. Atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan.

Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khabar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun, para Fuqaha' Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan *al-mauquf* yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar, dan *al-marfu'*, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah khabar.<sup>43</sup>

## **B. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an**

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Seluruh umat Islam, telah sepakat bahwa Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukannya setelah Al-Qur'an. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun berupa larangannya sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Qur'an. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin terhadap Al-Qur'an, yang karenanya siapapun tidak akan bisa memahami Al-Qur'an tanpa dengan memahami dan menguasai Hadis. Begitu pula halnya, menggunakan Hadis tanpa Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang didalamnya berisi garis besar syari'at. Dengan demikian, antara Hadis dengan Al-Qur'an memiliki kaitan sangat erat, yang untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.<sup>44</sup> Oleh karena itu kehadiran hadis sebagai sumber ajaran

<sup>43</sup> Muhammad Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin....*, hlm. 22.

<sup>44</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits* (Cet. III: Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm.

kedua tampil untuk menjelaskan (*bayan*) keumuman isi Al-Qur'an tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: (Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. (An-Nahl [16]: 44)

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an bagi umat manusia agar Al-Qur'an dapat dipahami oleh manusia, maka Nabi SAW diperintahkan untuk menjelaskan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya melalui hadis-hadisnya. Oleh karena itu, fungsi hadis sebagai penjelas Al-Qur'an itu bermacam-macam di antaranya: Imam Malik menyebutkan lima macam fungsi, yaitu bayan al-Taqrir, bayan al-tafsil, bayan al-basth, bayan al-tafsir dan bayan al-tasyri. Imam Syafi'i menyebutkan lima fungsi hadis, yaitu bayan al-tafshil, bayan at-takhshish, bayan al-ta'win, bayan al-tasyri' dan bayan nasakh. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan empat fungsi, yaitu bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir, bayan al-tasyri' dan bayan al-takhshish.<sup>45</sup>

#### 1. *Bayan al-Taqrir*

*Bayan al-taqrir* disebut juga dengan *bayan al-ta'kid*. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan, seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah 5 ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke

<sup>45</sup> Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 58

siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki, ... (QS. Al-Maidah [5]: 6)

Ayat tersebut di taqirir oleh hadis Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رواه البخاري)

46

“Rasulullah SAW telah bersabda: tidak diterima salat seseorang yang berhadass sebelum ia berwudhu.” (H.R. Bukhari No. 135)

## 2. *Bayan al-Tafsir*

*Bayan al-tafsir* adalah menerangkan ayat-ayat yang umum, *mujmal* dan *musytarak*. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global (*mujmal*), memberikan batasan (*taqyid*) ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlak dan mengkhususkan (*takhsis*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum.<sup>47</sup> Oleh karena itu, bayan al-tafsir dibagi menjadi tiga penjelesan yaitu:

### a. *Tafshil al-Mujmal*

Hadis memberikan penjelasan secara terperinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum. Sebagian ulama menyebut tafshil al-mujmal dengan bayan tafsir. Misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an hanya diterangkan secara global yaitu dirikanlah shalat tanpa disertai petunjuk bagaimana cara pelaksanaannya, berapa kali sehari semalam, berapa rakaat, kapan waktu pelaksanaannya, rukun-rukunnya dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 49

<sup>47</sup> Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 80

<sup>48</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 17



Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mujmal, yang memerlukan perincian. Sebagai contoh, ialah ayat-ayat tentang perintah Allah SWT untuk mengerjakan shalat, puasa, zakat, jual beli, nikah, qisash, dan hudud. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan masalah tersebut masih bersifat global atau garis besar atau bahkan sudah memuat beberapa rincian, namun tentunya memerlukan penjelasan lebih lanjut secara pasti. Contoh perincian tersebut disebutkan dalam hadis Nabi SAW

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخارى)<sup>49</sup>

“Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat”. (HR. Muslim No. 631)

Hadis ini menjelaskan bagaimana perintah mengikuti shalat Nabi SAW sebagaimana dalam hadis tersebut, Nabi SAW kemudian memberi contoh shalat yang dimaksud secara sempurna. Bahkan bukan hanya itu, beliau melengkapinya dengan berbagai kegiatan lainnya yang harus dilakukan sejak sebelum shalat sampai dengan sesudahnya. Dengan demikian, maka hadis di atas menjelaskan bagaimana seharusnya shalat dilakukan, sebagai perincian dari perintah Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2): 43, yang menyatakan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

#### b. *Takhshish al-'am*

Yaitu hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Sebagian ulama menyebutnya dengan *bayan takhshish*.<sup>50</sup> Misalnya firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 11

<sup>49</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 125

<sup>50</sup> Aabdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 17

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (QS An-Nisa' [4]: 11)

Ayat harta warisan ini bersifat umum, kemudian dikhususkan oleh hadis Nabi SAW yang melarang mewarisi harta peninggalan oleh para Nabi, berlainan agama dan pembunuh. Seperti sabda Nabi SAW berikut:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِمَّنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

“Pembunuh tidak mewarisi apapun dari orang yang dibunuh.” (HR. Tirmidzi)

### c. *Taqyid al- Muthlaq*

*Taqyid al-muthlaq* adalah penjelasan hadis untuk membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya, ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlak (tidak terbatas), kemudian oleh hadis diberi *taqyid* (dibatasi). Sebagian ulama menyebutnya dengan *bayan taqyid*. Contohnya seperti firman Allah SWT berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Maidah [5]: 38)

Pada ayat di atas menyatakan bahwa tidak ada batasan untuk memotong bagian tangan seorang pencuri. Kata “tangan” menunjuk an pengertian mutlak yang di manaitu meliputi pergelangan tangan, siku, atau keseluruhan. Pada ayat di atas, Sunnah Rasul menetapkan batasan tangan yang harus dipotong bagi seorang pencuri yaitu pada pergelangan tangan.

### 3. *Bayan at-Tasyri'*

*Bayan at-Tasyri'* di sini adalah penjabaran hadis yang berupa penciptaan, mewujudkan atau penetapan hukum atau aturan-aturan syara' yang tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini Nabi SAW berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum melalui perkataannya sendiri terhadap beberapa permasalahan yang muncul pada saat itu.<sup>51</sup>

Ada hukum-hukum dalam hadits yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an, bukan merupakan penjelas atau penguat (ta'kid), namun Sunnah sendirilah yang menjelaskan atau memperjelas sebagai dalil apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya saja ada hadis yang mengatakan bahwa mengumpulkan dua wanita bersaudara (antara istri dan bibi), hukum Shufah, hukum rajam terhadap perempuan pezina yang masih perawan, hukum tentang hak waris bagi seorang anak.<sup>52</sup> Contoh lain hadis tentang zakat fitrah, yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)<sup>53</sup>

“Bahwasanya Rasul SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan.” (H.R. Muslim)

Bayan ini oleh sebagian ulama disebut juga dengan (*Bayan Quran*).<sup>54</sup> Disebut tambahan di sini karena sebenarnya di dalam Al-Qur'an sendiri ketentuan-ketentuan pokoknya sudah ada, sehingga datangnya Hadis tersebut merupakan tambahan terhadap ketentuan pokok itu.

<sup>51</sup> Sulaemang L, *Ulumul Hadits*, (Kendari: AA-DZ Grafika, 2017), hlm. 35

<sup>52</sup> Musthafa al-Siba'I, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al- Tasyri' al- Islamiy*, (Kairo: Dar al-Salam, 1998), hlm. 346.

<sup>53</sup> Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M), hlm. 434.

<sup>54</sup> Abbas Mutawali Hamadah, *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuh fi at- Tasyri'*, (Kairo: Dar al-Qoumiyah li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1965), hlm. 161.

Hadis Rasul yang termasuk *bayan at-Tasryi'* wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainnya. Ibn al-Qayyim berkata, bahwa hadis-hadis Rasul SAW yang berupa tambahan terhadap Al-Qur'an, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya, dan ini bukanlah sikap (Rasul SAW) mendahului Al-Qur'an melainkan semata-mata karena perintahnya.<sup>55</sup>

Hadis *tasyri'* diterima oleh para ulama karena kapasitas hadis juga sebagai wahyu dari Allah SWT yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Hakikatnya hadis tersebut juga merupakan penjelasan secara implisit dalam Al-Qur'an. Hubungan antara Hadis dan Al-Qur'an sangatlah integral, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena sama-sama berlandaskan wahyu yang datang dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, hanya proses penyampaian dan periwayatannya saja yang berbeda. Tugas utama Sunnah adalah menjelaskan Al-Qur'an secara tersurat maupun tersirat agar tidak terjadi pertentangan istilah di antara keduanya.<sup>56</sup>

#### 4. *Bayan al-Nasakh*

Kata *Nasakh* secara bahasa berarti *ibthal* (membatalkan), *ijalah* (menghilangkan), *ta'wil* (memindahkan) dan *taghyir* (mengubah).<sup>57</sup> Menurut ulama mutaqqadimin, *bayan al-nasakh* adalah adanya dalil syarak yang datang kemudian. Dari pengertian tersebut, menurut ulama yang setuju adanya fungsi bayan nasakh, dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi Al-Qur'an yang datang sebelumnya.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Ibn Al-qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqq'in*, jilid II (Mesir: Mathba'ah Al-Sa'adah, 1995), hlm. 289.

<sup>56</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 21.

<sup>57</sup> Mudasar, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 85

<sup>58</sup> *Ibid*

Para ulama tidak sepakat tentang bayan nasakh, ada yang menolak dan ada pula membolehkannya. Ulama yang menolak bayan nasakh adalah Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya, meskipun nasakh tersebut dengan hadis yang mutawatir. Alasannya adalah hadis merupakan sumber cabang (*furu'*), sedangkan Al-Qur'an sebagai sumber pokok.<sup>59</sup>

Sementara ulama yang membolehkan adanya nasakh adalah golongan Mu'tazilah, Hanafiah dan Mazhab Ibn Hazm al-Dzhahiri.<sup>60</sup> Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang macam-macam hadis yang dapat dipakai untuk menaskh Al-Qur'an. Dalam hal ini mereka membaginya kedalam tiga kelompok.<sup>61</sup>

- a) Ulama yang membolehkan menaskh Al-Qur'an dengan semua macam hadis, meskipun hadis ahad. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama seperti Ibn Hazm serta sebagian besar pengikut al-Dzhahiri.
- b) Ulama yang membolehkan menaskh Al-Qur'an dengan syarat hadis tersebut harus hadis mutawatir. Pendapat ini di antaranya dipegang oleh mu'tazilah.
- c) Ulama yang membolehkan menaskh Al-Qur'an dengan hadis masyhur. Pendapat ini di antaranya dipegang oleh ulama Hanafiyah

### C. Pengertian Qadha Shalat

Secara bahasa kata qadha (قضاء) dalam bahasa arab mempunyai makna yang beragam dan cukup luas. Di dalam Al-Qur'an sering kita jumpai kata qadha dengan makna yang berbeda-beda dan tergantung konteksnya. Di antaranya ada

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>60</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 66.

<sup>61</sup> Musthafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1985 M), hlm. 346.

yang bermakna penciptaan (الخلق), Tindakan (العمل), perintah (الأمر), penunaian (الأداء), penyampaian (الإبلاغ), menjanjikan (العهد), penyempurnaan (الإتمام), dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

Secara istilah qadha menurut Ad-Dardir adalah dengan makna mengejar ibadah yang telah keluar waktunya.<sup>63</sup> Setiap sesuatu yang diwajibkan kepada seseorang kemudian dia lewatkan (tidak dilakukan), maka dia wajib mengqadhanya.<sup>64</sup>

Menurut Wahbah Zuhaily qadha secara makna dan hukumnya menurut syarak adalah mengerjakan kewajiban setelah keluar dari waktu yang ditentukan atau mengerjakan shalat setelah habisnya waktu.<sup>65</sup>

Setelah dikemukakan pengertian qadha di atas, maka dapat disimpulkan bahwa qadha adalah melaksanakan atau membayar suatu ibadah (kewajiban) setelah keluar dari waktu yang telah ditentukan.

#### **D. Hadis Mengqadha Shalat dalam Kitab Hadis**

Adapun hadis mengenai qadha shalat terdapat dalam beberapa kitab hadis, di antaranya: kitab hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan Abī Dāwūd* dan *Sunan at-Tirmīdzī*. Dengan adanya hadis-hadis yang sudah penulis temukan dalam kitab hadis berkaitan dengan qadha shalat ini dijadikan dasar oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum.

##### **1. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī**

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا

<sup>62</sup> Ahmad Sarwat, *Qadha' Shalat Yang Terlewat Haruskah?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

<sup>63</sup> Ad-Dardir, *Asy- Syarh as- Saghir*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th), hlm.363.

<sup>64</sup> Sudirman Suparmin, "Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah", *Jurnal Al-Irsyad*, Vol. III, 2013, hlm. 99.

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daarul Fikri, 1985), hlm. 146.

ذَلِكَ: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي). قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِى). وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قُل: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.<sup>66</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im dan Musa bin Isma'il keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa lupa suatu shalat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Allah berfirman: (Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku) (Qs. Thaahaa:14). Musa berkata, Hammam berkata, "Setelah itu aku mendengar beliau mengucapkan: (Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku). Abu 'Abdullah berkata; Habban berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu." (H.R Bukhari No. 597).

Hadis di atas terdapat dalam kitab Hadis Shahih Bukhari pada bab siapa yang lupa shalat, maka hendaklah ia shalat jika ia mengingatnya. Hadis tersebut juga terdapat dalam beberapa kitab hadis dengan matan yang sama akan tetapi sanad yang berbeda, seperti pada kitab Shahih Muslim karya Imam Abi Al-Husaini Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi pada bab qadha shalat dengan nomor hadis 314. Kitab Sunan Ibn Majah karya Al-Hafidh Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini pada bab orang yang tertidur atau lupa shalat dengan nomor hadis 696. Dan dalam kitab Sunan Abi Daud karya Al-Hafidh Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani pada bab orang yang tertidur atau lupa shalat dengan nomor hadis 442.

---

<sup>66</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1992 M), hlm. 184, nomor hadis 597. Terdapat juga pada kitab hadis, Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al-Mughni, 1419 H/1998 M), hlm. 346, nomor hadis 314. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Kairo: Darul Hadis, 1998 M/1419 H), hlm. 284, nomor hadis 696. Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1424 H/2003 M), hlm. 181, nomor hadis 442.

## 2. Ṣaḥīḥ Muslim

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّرَ بِهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)<sup>67</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Nabi Allah SAW bersabda: “Barangsiapa yang lupa shalat atau tertidur melewatkan shalat, maka penebus dosanya adalah dia mengerjakan shalat tersebut ketika dia mengingatnya”. (H.R Muslim No. 315)

وحدثنا نصرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَقِدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدِكْرِي }<sup>68</sup>.

Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jahdhami, menceritakan kepada saya ayahku, menceritakan kepada kami Al-Mutsanna, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian tertidur melewatkan waktu shalat atau lupa akan shalatnya, maka hendaklah dia melaksanakannya begitu dia mengingatnya. Sesungguhnya Allah berfirman: “Dirikanlah shalat karena mengingat-Ku.” (H.R Muslim No. 316)

## 3. Sunan Ibn Mājah

حَدَّثَنَا حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكُرَى عَرَسَ، وَقَالَ لِبِلَالٍ: «أَكَلَا لَنَا اللَّيْلَ فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ، اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَةً الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَبِدُّ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ بِلَالٌ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى صَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْهُمْ اسْتَيْقَظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيُّ بِلَالٌ فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «افْتَادُوا فَاغْتَادُوا رَوَّاحِلَهُمْ شَيْئًا،

<sup>67</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al-Mughni, 1419 H/1998 M), hlm. 346

<sup>68</sup> Ibid., hlm. 346.



ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهَيْمُ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَالَ: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي))<sup>69</sup>

Telah menceritakan kepada kami [Harmalah bin Yahya] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Wahb] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yunus] dari [Ibn Syihab] dari [Sa'id bin Al Musayyab] dari [Abu Hurairah] berkata; “Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kembali dari perang Khaibar, beliau bergerak pada waktu malam hingga akhirnya beliau dihinggapi rasa kantuk, beliau berhenti untuk beristirahat seraya bersabda kepada Bilal: “Jagalah kami pada malam ini. Bilal kemudian melaksanakan shalat semampunya, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat lainnya tidur. Ketika waktu fajar telah dekat, Bilal menyandarkan dirinya pada kendaraannya menunggu waktu subuh. Namun rasa kantuk menyerangnya hingga ia tertidur dalam keadaan menyandar pada kendaraannya. Ia dan juga para sahabatnya tidak terbangun hingga sinar matahari menyengat. Dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali bangun, beliau lalu melompat dan berseru: “Wahai Bilal! Bilal menjawab; “Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, Allah mengambil jiwaku sebagaimana telah mengambil jiwamu.” Rasulullah SAW bersabda: “Tuntunlah. Maka merekapun menuntun kendaraan-kendaraan mereka beberapa saat. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwudlu dan memerintah Bilal untuk iqamah, hingga Bilal pun mengumandangkan iqamah. Lalu beliau shalat subuh bersama dengan mereka. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selesai shalat, beliau bersabda: “Barangsiapa lupa melaksanakan shalat, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika mengingatnya, sesungguhnya Allah 'azza wajalla berfirman: (Dan dirikanlah shalat untuk mengingatKu).” (H.R Sunan Ibn Majah No. 697)

Hadis di atas juga terdapat dalam kitab hadis Sunan Abi Daud karya Al-Hafidh Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani pada bab orang yang tertidur atau lupa shalat, nomor hadis 435 dengan matan yang sama akan tetapi dari sanad yang berbeda.

<sup>69</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Kairo: Darul Hadis, 1998 M/1419 H), hlm. 284. Terdapat juga pada, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1424 H/2003 M), hlm.178-179.

Hadis tersebut juga dapat ditemukan di beberapa kitab hadis lainnya dengan variasi dalam matan dan sanad yang berbeda, tetapi intinya tetap sama yaitu memberikan petunjuk tentang bagaimana menangani situasi ketika seseorang meninggalkan shalat, tertidur dan melewatkan waktu shalat.

Penulis melakukan penelusuran untuk mencari kualitas hadis di atas dengan menggunakan al-Maktabah al-Syamilah dan dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut terdiri atas perawi-perawi yang semuanya tsiqah (terpercaya), sehingga hadits ini dianggap shahih.

#### 4. Sunan Abī Dāwūd

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح الأنصاري، حدثنا أبو قتادة أن النبي ﷺ كان في سفر له، فقال النبي ﷺ ومثلث معه، فقال: انظر. فقلت: هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة، فقال: احفظوا علينا صلاتنا - يعني صلاة الفجر - فضرب على آذانهم، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فسأوا هنيئة، ثم نزلوا فتوضأوا، وأذن بلال فصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي ﷺ: إنه لا تفرط في النوم إنما التفرط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت<sup>70</sup>

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit Al Bunani dari Abdullah bin Rabah Al Anshari, telah menceritakan kepada kami Abu Qatadah bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan suatu safar, tiba-tiba beliau menyimpang dari jalan dan akupun mengikuti beliau. Beliau bersabda, "Lihatlah (apakah engkau melihat seseorang)? Saya berkata, Ada seorang penunggang kuda, dua dan tiga. Hingga kami berjalan bertujuh. Beliau lalu bersabda, "Jagalah salat kita, yakni salat Fajar. Lalu telinga-telinga mereka tertutupi (tidak mendengar apa-apa karena tertidur pulas), sehingga tidak ada yang membangunkan mereka kecuali panasnya matahari. Mereka berjalan sebentar, kemudian singgah di suatu tempat dan berwudu. Bilal

<sup>70</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1424 H/2003 M), hlm. 179-180.

mengumandangkan azan, kemudian mereka salat sunnah dua rakaat sebelum fajar, lalu salat fajar dan berjalan kembali. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain; Kita telah lalai dalam salat kita. Maka Nabi SAW bersabda, “Tidak ada sikap lalai dalam tidur, sesungguhnya kelalaian itu hanya ada ketika terjaga. Apabila salah seorang di antara kalian lupa salat, maka salatlah ketika dia ingat pada waktu yang sama di keesokan harinya.” (H.R Sunan Abu Daud No. 437)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحَدِيثِيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ يَكَلُّونَا؟ فَقَالَ بِلَالٌ : أَنَا . فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ . قَالَ : فَفَعَلْنَا . قَالَ : فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ <sup>71</sup> .

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Jami' bin Syaddad saya telah mendengar Abdurrahman bin Abu Alqamah saya telah mendengar Abdullah bin Mas'ud dia berkata, Kami datang bersama Rasulullah Ketika perang Hudaibiyah. Rasulullah bersabda, “Siapa yang akan menjaga kita?” Bilal menjawab, Saya. Mereka pun tidur hingga matahari terbit. Kemudian Nabi bangun dan bersabda, “Lakukanlah (salat sbubuh) sebagaimana biasa kalian lakukan.” Dia berkata, Maka kami pun melakukannya. Beliau bersabda: Dan lakukanlah demikian bagi siapa saja yang tertidur atau lupa (dari salat). (H.R Sunan Abu Daud No. 447)

## 5. Sunan At-Tirmidzi

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَاتِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْبِقِظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا . وَ فِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مَرْثَمٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِي جَحِيْفَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الصَّمْرِيِّ وَذِي حُبَيْرٍ وَيُقَالُ ذِي حُبَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ أَحِي النَّجَاشِيِّ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ اِحْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ

<sup>71</sup> Ibid., hlm. 183.

يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ أَوْ يَذْكُرُ وَهُوَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ  
 أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا : فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّيْهَا إِذَا اسْتَيْقِظَ أَوْ ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ  
 أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُصَلِّي حَتَّى  
 تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ.<sup>72</sup>

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] berkata; telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Tsabit Al Bunani] dari [Abdullah bin Rabah Al Anshari] dari [Abu Qatadah] ia berkata; “Para sahabat menyebutkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa mereka ketinggalan shalat karena tidur, maka beliau pun bersabda: “Dalam tidur tidak ada istilah meremehkan, tetapi meremehkan itu ketika dalam keadaan sadar (tidak tidur). Maka jika salah seorang dari kalian lupa tidak mengerjakan shalat, atau ketiduran, maka hendaklah ia shalat ketika telah ingat.” Ia berkata; “Dalam bab ini juga ada riwayat dari Ibn Mas'ud, Abu Maryam, Imran bin Hushain, Jubair bin Muth'im, Abu Juhaifah, Abu Sa'id, 'Amru bin Umayyah Adl Dlamri dan Dzu Mikhbar, disebut juga dengan nama Dzu Mikhmar yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki An Najasyi. Abu Isa berkata; “Hadits Abu Qatadah derajatnya hasan shahih. Para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang lalai mengerjakan shalat karena ketiduran atau lupa, lalu ia terbangun atau ingat ketika waktu shalat telah habis, yaitu ketika matahari telah terbit atau telah terbenam. Sebagian dari mereka berkata; “Ia harus mengerjakannya jika telah bangun atau ingat, meskipun matahari ketika itu sedang terbit atau sedang terbenam. “Ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, Syafi'i dan Malik. Sedangkan sebagian lain berkata: “Ia tidak boleh melaksanakan shalat hingga matahari terbit atau tenggelam.” (H.R Sunan At-Tirmidzi No. 177)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

<sup>72</sup> At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif lin Nasyri wa at-Tauzi, 1996), hlm. 53.

# BAB TIGA

## ANALISIS DALIL MENGQADHA SHALAT DALAM KITAB FIKIH

### A. Dalil Mengqadha Shalat dalam Kitab Fikih

#### 1. Kitab *Al-Mabsūt*

*Al-Mabsūt* (المبسوط) merupakan kitab induk dan kitab pegangan pokok mazhab Hanafi dalam bidang hukum, yang ditulis oleh Imam al-Sarakhsi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, wafat pada tahun 483 H.<sup>73</sup> Kitab *Al-Mabsūt* merupakan buku fikih yang terdiri dari 16 jilid 30 Juz. Kitab ini mengupas secara mendalam dan tuntas berbagai hal corak pemikiran mazhab Hanafi. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah SWT. Kitab *Al-Mabsūt* selesai ditulis pada tahun 477 H.

Uniknya kitab ini ditulis pada saat dalam penjara, bedanya dengan gaya penulisan kitab-kitab ilmiah kontemporer *Al-Mabsūt* tidak mencantumkan referensi. Hal ini dapat dimaklumi karena faktor adat dan budaya dalam menulis sebagaimana dimaksud belum menjadi suatu keharusan seperti sekarang. Selain itu, kondisi pemenjaraan yang terbatas secara fisik dan psikis, terkurung dan berada di bawah tekanan, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan banyak referensi.

Imam As-Sarakhsi dalam kitab *Al-Mabsūt* menjelaskan bahwa shalat yang terlewat, baik karena lupa, tertidur, atau terhalang oleh sesuatu yang syar'i, maka harus diqadha.<sup>74</sup> Adapun dalil yang digunakan adalah hadis Riwayat Ṣaḥīḥ Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>73</sup> Al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 4.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)<sup>75</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Nabi Allah SAW bersabda: “Barangsiapa yang lupa shalat atau tertidur melewatkan shalat, maka penebus dosanya adalah dia mengerjakan shalat tersebut ketika dia mengingatnya”. (H.R Muslim No. 315)

Selain itu, dijelaskan bahwa jika seseorang meninggalkan shalat dengan sengaja, seseorang tersebut harus mengqadha shalat tersebut, bertobat, dan menyesali kesalahannya. Ini karena meninggalkan shalat dengan sengaja tidak hanya gugur dengan meninggalkannya, tetapi juga dengan melakukannya, atau qadha.

وَأَمَّا مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْرًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قِضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي تَرَكَهَا، وَتَلَزُمُهُ أَنْ تَتُوبَ وَيَنْدَمَ عَلَى تَرَكَهَا، فَإِنَّ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا لَا يُعْفَرُ إِلَّا بِالْقِضَاءِ وَالتَّوْبَةِ، وَيَظَلُّ حَامِلًا لِذِمَّةِ اللَّهِ حَتَّى يُقْضِيَ الصَّلَاةَ.

Dalam mazhab Hanafi, prinsip bahwa kewajiban shalat tetap ada hingga dilaksanakan atau di qadha menjadi dasar untuk mewajibkan qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa kewajiban qadha harus dilakukan bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja. Konsep umum bahwa kewajiban syar'i tidak gugur kecuali jika dilaksanakan.

Imam Ibn Najim salah satu ulama mazhab Hanafi juga menjelaskan mengenai qadha shalat dalam kitabnya *Al-Bahr ar-Rā'iq Syarḥ Kanz ad-Daqā'iq*: Bahwa tiap shalat yang terlewat dari waktunya setelah pasti kewajibannya, maka wajib untuk di qadha, baik itu meninggalkannya dengan sengaja, lupa atau tertidur. Serta jumlah shalat yang ditinggalkan itu banyak atau sedikit.

<sup>75</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al-Mughni, 1419 H/1998 M), hlm. 346

أن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجودها فيه فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا أو سهواً أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة.<sup>76</sup>

Menurut mazhab Hanafi qadha shalat merupakan cara untuk melunasi kewajiban yang tidak terpenuhi. Jika shalat yang terlewat karena lupa atau karena tidur perlu di qadha, maka shalat yang ditinggalkan dengan sengaja, yang dosanya lebih besar, tentu lebih layak untuk di qadha.

## 2. Kitab Adz-Dzakhīrah

*Adz-Dzakhīrah* (الذخيرة) merupakan satu karya besar dalam disiplin ilmu fikih yang memuat berbagai persoalan hukum Islam dari sudut pandang mazhab Maliki, yang ditulis oleh Imam al-Qarafi. Al-Qarafi adalah nama yang diberikan kepada Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin Idris bin Abdurrahman bin Abdillah bin Yallin As-Shanhaji Al-Qarafi. Lahir pada tahun 626 H dan wafat pada tahun 684 H/1285 M. Kitab ini dibagi menjadi beberapa jilid mencakup pembahasan dari berbagai bab fikih, termasuk: ibadah, muamalah, nikah dan perceraian, hukum pidana, hukum waris dan siyasah syar'iyah.

Imam Al-Qarafi menulis dengan pendekatan yang sangat teliti dan analitis. Ia kerap membandingkan pemikiran mazhab Maliki dengan pemikiran mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Pendekatan komparatif ini tidak hanya menunjukkan keluasan ilmunya, tetapi juga memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam.

Selain itu, kitab *Adz-Dzakhīrah* sering memuat dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat-pendapat para ulama terdahulu (Salaf), yang kesemuanya dijadikan landasan dalam penetapan hukum. Penjelasan yang diberikan tidak hanya mencakup hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Karya ini mencerminkan keahlian Imam Al-Qarafi dalam

---

<sup>76</sup> Ibnu Najim, *Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq*, Jilid 2, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 84.

menganalisis dan menguraikan masalah-masalah hukum secara komprehensif dan mendalam, menjadikannya salah satu rujukan utama dalam studi fikih.

Menurut Imam Al-Qarafi dalam kitabnya *Adz-Dzakhirah* mengenai qadha shalat adalah mengqadha shalat fardhu hukumnya wajib atas shalat yang belum dikerjakan.

الفصل الأول: في القضاء وهو واجب في كل مفروضة لم تفعل<sup>77</sup>.

Adapun dalil yang digunakan terdapat dalam kitab hadis Şahīḥ Muslim:

وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا الثماني عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها. فإن الله يقول: (أقم الصلاة لذكري)<sup>78</sup>

Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jahdhami, menceritakan kepada saya ayahku, menceritakan kepada kami Al-Mutsanna, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian tertidur melewati waktu shalat atau lupa akan shalatnya, maka hendaklah dia melaksanakannya begitu dia mengingatnya. Sesungguhnya Allah berfirman: “Dirikanlah shalat karena mengingat-Ku.” (H.R Muslim No. 316)

### 3. Kitab Majmu' Syarah Al- Muhadzdzab

*Majmu' Syarah Al- Muhadzdzab* (المجموع شرح المهذب) adalah kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh seorang ulama bernama Imam an-Nawawi. Imam an-Nawawi dilahirkan di desa Nawa pada tahun 631 H. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam an-Nawawi ad-Damasyqi.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1994), hlm. 380.

<sup>78</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al-Mughni, 1419 H/1998 M), hlm. 346

<sup>79</sup> Abi Fakhur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Situbondo Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 6



Kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* merupakan rujukan fikih terbesar mazhab Asy- Syafi'i secara khusus dan umum. Keistimewaan *Al-Majmu'* adalah membahas pendapat mazhab-mazhab lain secara komperhensif, lengkap dengan dalilnya kemudian mentarjih pendapat terkuat juga lengkap disertai dalil yang mendukungnya.

Di dalam kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* dijelaskan mengenai apabila seorang yang meninggalkan shalat karena suatu udzur tertentu, seperti tertidur dan lupa maka dari itu ia wajib untuk mengqadhanya. Waktunya luas dan ia tidak berdosa. Apabila seorang yang meninggalkan shalat tanpa adanya udzur, karena malas, kelalaian dan menganggap enteng maka ia dianggap berdosa dan wajib dihukum mati apabila ia melakukannya terus menerus.<sup>80</sup>

Mengenai orang yang wajib melaksanakan shalat namun tidak melaksanakan shalat maka wajib untuk mengqadhanya. Hal ini disebutkan dalam kitab *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*.

ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها<sup>81</sup>

Dalil yang digunakan terdapat dalam *Shāhīh al-Bukhārī*, disebutkan dari Anas, dari Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي). قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ). وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُوَّةً.<sup>82</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dan Musa bin Isma'il keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Barangsiapa lupa suatu shalat, maka hendaklah dia

<sup>80</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Juz III, (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t), hlm. 16.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 73

<sup>82</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1992), hlm. 184

melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Allah berfirman: (Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku) (Qs. Thaahaa:14). Musa berkata, Hammam berkata, “Setelah itu aku mendengar beliau mengucapkan: (Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku). Abu 'Abdullah berkata; Habban berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu." (H.R Bukhari No. 597).

Terdapat juga dalam Şahīḥ Muslim, dari Rasulullah SAW bersabda:

وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا الثماني عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها. فإن الله يقول: (أقيم الصلاة لذكرى).<sup>83</sup>

Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali Al-Jahdhami, menceritakan kepada saya ayahku, menceritakan kepada kami Al-Mutsanna, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian tertidur melewati waktu shalat atau lupa akan shalatnya, maka hendaklah dia melaksanakannya begitu dia mengingatnya. Sesungguhnya Allah berfirman: “Dirikanlah shalat karena mengingat-Ku.” (H.R Muslim No. 316)

Berdasarkan hadis di atas, disarankan jika seseorang lupa salat, sebaiknya segera mengqadhanya. Meski demikian, kalau dia menundanya, hukumnya juga diperbolehkan. Diketahui dari riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah lalai melaksanakan salat subuh, menundanya hingga setelah beliau keluar lembah.<sup>84</sup> Pendapat mazhab Syafi'i bahwa tidak wajib melaksanakan qadha secara berurutan, akan tetapi dianjurkan.<sup>85</sup>

Abu Ishaq berkata, “jika seseorang meninggalkan shalat tanpa adanya udzur maka seseorang tersebut harus segera mengqadhanya. Karena ia telah menunda pelaksanaan shalat dengan sifat yang keterlaluhan. Jika ia meninggalkan beberapa shalat maka ia dianjurkan agar segera mengqadhanya dengan berurutan.

<sup>83</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Al-Mughni, 1419 H/1998 M), hlm. 346

<sup>84</sup> An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Juz 3..., hlm. 73

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 75

Karena Rasulullah SAW pernah terluput beberapa shalat pada perang khandaq, lalu Rasulullah SAW mengqadhanya secara berurutan. Akan tetapi jika di qadha tidak berurutan maka hukumnya boleh, karena berurutan itu dilaksanakan pada waktunya. Maka hukum melaksanakan qadha dengan berurutan itu gugur karena waktunya telah terlewatkan, sama seperti mengqadha puasa.”<sup>86</sup> Jika seseorang telah ingat tentang shalatnya yang terlewatkan akan tetapi waktu shalat yang sedang dilaksanakan itu terbatas, maka ia wajib melaksanakan shalat saat itu karena waktunya telah ditentukan dan wajib melaksanakannya.

Ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan shalat secara sengaja, wajib mengqadhanya. Adapun dalil yang menunjukkan kewajiban qadha shalat adalah hadis dari Riwayat Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW memerintahkan seorang sahabat yang berjima’ pada siang hari di bulan Ramadhan agar tetap berpuasa suatu hari dan membayar kafarat. Maksudnya untuk mengganti puasa yang telah batal karena berjima’ secara sengaja. Oleh karena itu apabila orang yang meninggalkan shalat karena lupa diwajibkan untuk mengqadhanya, maka kewajiban tersebut lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkan shalat secara sengaja.<sup>87</sup>

Dari hadis di atas Imam an-Nawawi menggunakan hadis tersebut untuk mengqiyaskan orang yang meninggalkan shalat secara sengaja agar tetap wajib mengqada shalat yang ditinggalkannya secara sengaja.

#### 4. Kitab Al-Mughni

*Al-Mughni* (المغني) adalah kitab karya Ibn Qudamah, yang memiliki nama lengkap yaitu Syaikh Muwaffiq al-Din Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-hanbali bin Miqdam Ibn Abdullah al-Maqsidi al-Damasyqi. Seorang Ulama besar dibidang ilmu fikih, yang kitab-kitab fikihnya

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 73

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

merupakan standar bagi mazhab Hanbali. Beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 541 H/1147 M di Damaskus Syuriah.<sup>88</sup>

*Al-Mughni* merupakan kitab fikih standar dalam Mazhab Hanbali. Keistimewaan kitab ini adalah mengenai pendapat mazhab Hanbali terhadap suatu persoalan selalu dibandingkan dengan pendapat mazhab lainnya. Jika pendapat mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat mazhab lain alasannya selalu diberikan dari ayat atau hadis yang bertentangan dengan pendapat mazhab Hanbali. Sehingga muncul ungkapan “*walana hadis Rasulallah...*” (alasan kami adalah hadis Rasulallah). Dalam kitab tersebut terlihat jelas bahwa keterikatan Ibn Qudamah pada teks ayat atau hadis sesuai dengan prinsip mazhab Hanbali. Oleh karena itu jarang sekali ia mengemukakan argumentasi akal.<sup>89</sup>

*Al-Mughni*, kitab fikih yang memiliki 10 jilid besar, di antaranya memuat seluruh persoalan fikih. Mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang. Kitab tersebut juga menjadi rujukan ulama-ulama lain dari yang bukan bermazhab Hanbali.

Pada kitab *Al-Mughni* dijelaskan mengenai shalat yang ditinggalkan terlalu banyak jumlahnya maka wajib untuk mengqadhanya, sepanjang tidak mendapatkan masyaqqah pada badan atau hartanya. Masyaqqah pada badan seperti fisik menjadi lemah atau dikhawatirkan jatuh sakit. Sedangkan masyaqqah pada harta misalnya seseorang menjadi tidak berkesempatan mencari harta hingga berdampak pada roda kehidupan hariannya atau menyebabkan mudharat bagi hidupnya.

فصل : وإذا كثرت الفوائت فإنه يتشاغل بالقضاء ، مالم تلحظه مشقةً في بدنه أو ماله ،  
أما في بدنه فيضعف أو حؤفٍ من مرض أو نصب أو إعياء ، وأما في المال فيقطعه عن

<sup>88</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 279.

<sup>89</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 213

معيشته . أو فوات شيء من ماله ، أو ضرره ، وقد نص أحمد على معنى هذا . فإن لم يعلم ما عليه قضى حتى يتيقن براءة ذمته.<sup>90</sup>

Apabila seseorang tidak mengetahui kadar shalat yang ditinggalkan, dia harus mengqadha semua shalat hingga merasa yakin bahwa dirinya telah mengerjakan semuanya. Disebutkan dalam Riwayat shalih dari Imam Ahmad berkenaan dengan seseorang yang menyia-nyaiakan shalat, Imam Ahmad berkata “orang tersebut harus mengqadhanya hingga tidak ada keraguan lagi bahwa dia telah mengerjakan shalat yang sebelumnya ditinggalkan”.<sup>91</sup>

Apabila seseorang yang wajib melaksanakan shalat fardhu akan tetapi tidak melaksanakan shalat hingga waktunya terlewatkan maka harus mengqadha shalat tersebut. Dalil yang digunakan terdapat dalam kitab hadis Şahīḥ al-Bukhārī, disebutkan dari Anas, dari Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) . قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامٌ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِي) . وَقَالَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.<sup>92</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im dan Musa bin Isma'il keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa lupa suatu shalat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Allah berfirman: (Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku) (Qs. Thaahaa:14). Musa berkata, Hammam berkata, “Setelah itu aku mendengar beliau mengucapkan: (Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku). Abu 'Abdullah berkata; Habban berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami

<sup>90</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 2 (Riyadh: Dar Alam al- Kutub, 1986), hlm. 346

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 347

<sup>92</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1992), hlm. 184

Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu." (H.R Bukhari No. 597).

Hadis tersebut menegaskan adanya hukum mengqadha shalat yang terlewat karena tertidur atau lupa dan ketika ingat maka harus segera mengqadha shalat yang telah terlewatkan.

Pada hadis Rasulullah SAW mengenai orang yang tertidur atau lupa mengerjakan shalat sehingga ia mengerjakan shalat ketika ia ingat, sesungguhnya telah dikhususkan yaitu manakala orang tersebut mengingat shalat yang belum dikerjakan. Sesungguhnya ia tidak berkewajiban mengerjakan sekita itu kecuali bahwa melaksanakan seketika itu memang yang lebih utama.<sup>93</sup>

Berkenaan dengan orang yang meninggalkan shalat selama bertahun-tahun, Imam Ahmad berkata "orang tersebut harus mengqadha shalat-shalat yang belum dikerjakan. Apabila waktu shalat fardhu telah tiba, maka dia harus mengerjakan shalat tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari shalat yang di qadha."<sup>94</sup>

## 5. Kitab Al-Muhallā

*Al-Muhallā* (المحلى), kitab ini terdiri dari 11 jilid. Kitab ini merupakan karya terakhir imam Ibn Hazm dibidang fikih mazhab Zahiri.<sup>95</sup> Kitab *Al-Muhallā bil Atsar* ini mendapat perhatian dari para ulama dan tokoh-tokoh hadis. Kitab *Al-Muhallā* ini mendapatkan komentar yang membangun dari para ulama. Syaikh Izzudin dan Abdul Salam al Dimasyqi mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat karya yang sebanding dengan kitab *Al-Muhallā bil Atsar* karya Ibn Hazm.

Kelebihan pada kitab ini adalah penjelasannya luas, mengungkapkan argumen Ibn Hazm yang bertumpu pada nash Al-Qur'an, hadis, maupun ijma'.

---

<sup>93</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 2..., hlm. 343-344.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 345.

<sup>95</sup> Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab al-Zahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 52.

Dalam kitab ini pembahasan dimulai dari keimanan, ibadah, muamalah, jinayah, munakahat, dan juga hukum.

Dalam kitab *Al-Muhallā* dijelaskan mengenai orang yang tidur hingga waktu shalat habis, atau orang yang lupa hingga waktu shalat habis, maka wajib menjalankan shalat tersebut selamanya.<sup>96</sup>

Dalil yang digunakan adalah hadis Riwayat at-Tirmīdzī yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِذَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقِظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.<sup>97</sup>

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] berkata; telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Tsabit Al Bunani] dari [Abdullah bin Rabah Al Anshari] dari [Abu Qatadah] ia berkata; “Para sahabat menyebutkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa mereka ketinggalan shalat karena tidur, maka beliau pun bersabda: “Dalam tidur tidak ada istilah meremehkan, tetapi meremehkan itu ketika dalam keadaan sadar (tidak tidur). Maka jika salah seorang dari kalian lupa tidak mengerjakan shalat, atau ketiduran, maka hendaklah ia shalat ketika telah ingat.” (H.R at-Tirmidzi)

Sedangkan mengenai apabila seseorang yang sengaja meninggalkan shalat sampai keluar waktunya, maka tidak bisa di qadha untuk selama-lamanya. Hendaklah seseorang tersebut memperbanyak perbuatan baik dan shalat sunnah, agar dapat memperberat timbangan amalnya di hari kiamat dan hendaklah bertaubat serta meminta ampunan kepada Allah SWT.<sup>98</sup>

وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَتَّى حَرَجَ وَقْتَهَا فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا، فَلْيَكْتُمِ مَنْ فَعَلَ الْخَيْرِ وَصَلَاةَ النَّطْوَعِ لِيُثْقَلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلْيُثْبِتْ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

<sup>96</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hujaj wa al-Atsari*, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, t.th), hlm. 230

<sup>97</sup> At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif lin Nasyri wa at-Tauzi, 1996), hlm. 53.

<sup>98</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla...*, hlm. 230.

Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ibn Hanbal mereka berpendapat, jika shalat yang tertinggal dengan sengaja setelah waktunya berakhir maka orang tersebut mengqada shalat yang ditinggalkan dengan sengaja setelah waktunya habis. Berbeda dengan Ibn Hazm yang mengatakan bahwa tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja bahkan selamanya.

Dalam hal qadha shalat yang dituliskan Ibn Hazm dalam kitabnya, maka dapat dilihat bahwa Ibn Hazm tidak membolehkan mengqadha shalat yang ditinggalkan karena sengaja. Adapun dalil yang digunakan Ibn Hazm dalam hal ini terdapat dalam Surah Al- Ma'un ayat 4-5:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

Artinya: Celakalah orang-orang yang melaksanakan shalat, (yaitu) yang lalai terhadap shalatnya” (QS Al- Ma'un: 4-5)

Ibn Hazm menafsirkan ayat di atas sebagai suatu kecaman bagi orang-orang yang lalai dalam shalatnya. Para ahli tafsir memberikan penafsiran tentang ayat tersebut, menurut Ibn Abbas ayat ini menerangkan tentang orang-orang munafik, yang meninggalkan shalat apabila tidak dilihat oleh orang lain dan melaksanakan shalat ketika dilihat oleh orang. Ad- Dhahaq meriwayatkan dari Ibn Abbas itu adalah orang shalat yang tidak mendapatkan pahala karena melalaikannya dan tidak takut berdosa karena meninggalkannya.<sup>99</sup>

Dan Ibn Hazm juga menggunakan dalil surah Maryam ayat 59.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

Artinya: Kemudian, datanglah setelah mereka (generasi) pengganti yang mengabaikan shalat dan mengikuti hawa nafsu, mereka kelak akan tersesat. (QS. Maryam: 59)

<sup>99</sup> Al- Qurtubi, *al- Jami' Li Ahkam Alquran*, (Kairo: Dar Al- Hadi: 2002), hlm. 438.



Dalam tafsir at- Tabari menurut Sebagian ulama makna ( أَصَاعُوا الصَّلَاةَ ) adalah mengerjakan shalat di akhir waktu dan mempersempit waktunya.<sup>100</sup> Dalam kitab Tafsir Jalalain diterangkan bahwa makna dari ayat ini adalah mereka yang meninggalkan shalatnya seperti orang Yahuni dan Nasrani gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.<sup>101</sup>

Jika orang yang sengaja meninggalkan shalat itu mendapati shalat tersebut setelah keluar dari waktunya maka ia tidak mendapatkan celaan dan kesesatan, sebagaimana tidak ada celaan dan kesesatan bagi orang yang menunda shalat hingga akhir waktunya.<sup>102</sup>

Allah SWT menjadikan setiap shalat fardhu adalah shalat yang waktunya dibatasi, masuk dalam waktu yang terbatas dan batal pada waktu yang dibatasi. Serta tidak ada perbedaan antara orang yang menjalankan shalat sebelum waktunya dengan orang yang menjalankan shalat setelah waktunya, bahkan keduanya sama dalam hal melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Sebagaimana firmanNya dalam surat At- Thalaq ayat 1.

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ

Artinya: Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (QS. At- Talaq [65]: 1)

Maka dari selain itu, mengqadha adalah kewajiban syar'i dan tidak boleh dinyatakan oleh selain Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Sesungguhnya setiap perbuatan dikaitkan dengan waktu yang terbatas, sehingga tidak dibenarkan menjalankan bukan pada waktunya. Seandainya dibenarkan menjalankan bukan pada waktunya, maka waktu itu tidak menjadi waktu baginya.<sup>103</sup>

<sup>100</sup> At-Tabari, Jami' al-Bayan fi Takwil Al-Qur'an, Jilid 8 (Beirut: Dar al- Kutub Ilmiah, 2005), hlm. 234.

<sup>101</sup> Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Jalaluddin*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999), Cet. 4. hlm. 1260.

<sup>102</sup> Ibn Hazm, *Al- Muhalla...*, hlm. 230.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm.230.

## **B. Pendapat Ulama Fikih Tentang Hukum Mengqadha Shalat**

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua, yang diwajibkan bagi umat Islam untuk melakukannya. Akan tetapi dapat dilihat bahwasanya fenomena yang paling sering terjadi pada saat ini adalah seseorang yang telah dikenai kepadanya beban hukum untuk mengerjakan shalat akan tetapi masih sering meninggalkan shalat. Meninggalkan shalat karena uzur syar'i atau tanpa adanya uzur yang syar'i atau dapat dikatakan meninggalkan shalat dengan sengaja atau karena malas dan bahkan mengingkari kewajiban tersebut.

Mengenai hal tersebut para ulama mengemukakan pendapat terhadap orang yang meninggalkan shalat baik itu dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja meninggalkan shalat, dapat dilihat dari penjelasan di atas mengenai shalat yang ditinggalkan secara tidak sengaja maupun secara sengaja wajib hukumnya untuk di qadha. Menurut jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) bahwa orang yang meninggalkan shalat secara disengaja maka dia telah melakukan dosa besar. Serta dia tetap mempunyai kewajiban untuk mengqadha shalat yang telah ditinggalkan, melakukan taubat meminta ampunan kepada Allah SWT.

Perbedaan pendapat dikalangan para ulama pada dasarnya sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan perbedaan ini merupakan rahmat. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama seperti perbedaan tingkat kemampuan berfikir atau karena perbedaan tingkat penguasaan dan pemahaman nash atau dalil, juga karena perbedaan metodologi yang dipakai dalam melakukan ijtihad. Maupun yang lainnya guna menetapkan suatu hukum dalam suatu permasalahan, termasuk salah satunya masalah qadha shalat.

Dalam hal mengqadha shalat yang ditinggalkan secara tidak sengaja seperti tertidur atau lupa, Imam al-Sarakhsi ulama mazhab Hanafi, Imam al-Qarafi ulama mazhab Maliki, Imam An-Nawawi ulama mazhab As-Syafi'i, Ibn Qudamah ulama imam Hanbali, dan Ibn Hazm ulama mazhab Dzahiri memiliki pendapat yang sama. Bahwa orang tersebut memiliki kewajiban untuk

mengqadha shalat yang telah ditinggalkan. Adapun dalil yang digunakan terdapat dalam beberapa kitab hadis yang sudah dijelaskan di atas.

Dari hadis yang mereka gunakan sebagai dalil rujukan utama bagi orang yang meninggalkan shalat karena tertidur atau lupa sebenarnya sama hanya saja berbeda pada para perawinya. Akan tetapi mereka bersepakat terhadap orang yang meninggalkan shalat karena tertidur atau lupa, maka masih mempunyai kewajiban untuk mengqadha shalat yang telah tertinggal tersebut.

Sementara itu, Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm berbeda pendapat dalam menyatakan hukum tentang orang yang meninggalkan shalat secara sengaja. Imam An-Nawawi berkata, wajib mengqadhanya, sedangkan Ibn Hazm berkata tidak perlu mengqadhanya. Sebab perbedaan diantara keduanya itu pada penggunaan sumber dalil. Dalam menentukan hukum mengqadha shalat yang ditinggalkan secara sengaja, Imam An-Nawawi menggunakan qiyas dan ijma' para ulama. Manakala Ibn Hazm menggunakan dalil Al-Qur'an dan menafsirkan ayat tersebut hanya secara harfiah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis menganalisis pandangan Imam An-Nawawi, mengenai hukum mengqadha shalat yang ditinggalkan secara sengaja. Mereka menegaskan bahwa wajib hukumnya untuk mengqadha shalat yang ditinggalkan secara sengaja. Didasarkan pada pengkiyasan terhadap hadis Nabi SAW tentang seorang sahabat yang melakukan jima' di siang hari pada bulan Ramadhan untuk tetap berpuasa serta membayar kafarat.

Maksudnya bahwa meninggalkan shalat secara sengaja adalah suatu kewajiban yang harus diselesaikan, sebagaimana halnya melunasi hutang. Mereka berpegang pada prinsip bahwa kewajiban yang diabaikan harus dipenuhi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dijadikan pegangan dalam fikih. Kesimpulan ini juga didukung oleh kesepakatan (ijma') para ulama. Dengan demikian, pandangan mereka menekankan pentingnya mengqadha shalat yang ditinggalkan secara sengaja sebagai bagian dari kewajiban agama, sebagaimana halnya membayar hutang yang harus dipenuhi.

Ibn Hazm memiliki pendapat yang berbeda mengenai orang yang meninggalkan shalat dengan secara sengaja yaitu orang yang sengaja meninggalkan shalat sampai waktunya habis tidak boleh mengqadha shalat untuk selamanya. Hendaknya memperbanyak berbuat baik dan melakukan shalat sunnah agar pada hari kiamat timbangan amalannya berat dan melakukan taubat serta mintalah ampunan kepada Allah SWT. Ibn Hazm adalah menggunakan dalil Al-Qur'an Surat Al-Ma'un ayat 4-5 dan Qur'an Surat Maryam ayat 59.

Adapun analisa penulis terhadap penafsiran Ibn Hazm terkait ayat tersebut adalah mengenai orang-orang yang lalai terhadap shalatnya. Orang yang dalam shalatnya tidak karena Allah SWT melainkan mereka tertuju pada suatu yang lain, yang menjadikan seseorang ketika mengerjakan shalat dengan sifat riya' atau karena hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain.

Ibn Hazm menyatakan pendapatnya mengenai orang yang meninggalkan shalat secara sengaja juga berdasarkan nash Al-Qur'an. Akan tetapi beliau menafsirkan ayat tersebut hanya secara tekstual, menolak penggunaan qiyas dan menggantikannya dengan dalil yang berasal langsung dari Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan para sahabat. Dalam pandangan Mazhab Zahiri yang dianutnya, qiyas ditolak secara tegas. Ibn Hazm menyakini bahwa qiyas tidaklah diperlukan, karena jika suatu hukum tidak terdapat dalam Al-Qur'an, hadis maupun ijma' para sahabat, maka pencariannya harus kembali kepada ketiga sumber tersebut dengan memperluas makna kata yang terdapat dalam teks tersebut. Oleh karena itu pendekatan Ibn Hazm menekankan pentingnya memahami dan menerapkan teks-teks nash secara harfiah, tanpa adanya intervensi, interpretasi tambahan melalui qiyas. Baginya penggunaan qiyas dalam memecahkan masalah baru dalam hal ibadah akan mengabaikan esensi Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Menjaga kesucian dan kecermatan dalam menafsirkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis merupakan hal yang sangat penting bagi Ibn Hazm dan para pengikut Mazhab Zahiri.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا

Artinya: “sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.” (QS. An-Nisa’ ayat 103)

Adanya ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan waktu-waktu shalat dan telah menjadikan setiap shalat fardhu sebagai shalat yang waktunya terbatas. Shalat fardhu telah ditetapkan dengan waktu-waktu yang jelas, di mana pelaksanaannya di luar waktu yang telah ditetapkan dianggap tidak sah. Seperti yang ditegaskan, shalat sebelum masuk waktu yang telah ditetapkan atau setelah melewati waktu tersebut dianggap tidak sah. Meskipun terdapat dalil yang mengharuskan mengqadha shalat, dalil tersebut hanya berlaku bagi orang yang memiliki uzur, seperti tertidur atau lupa. Namun, tidak ada dalil yang secara khusus memerintahkan mengqadha shalat bagi mereka yang meninggalkannya secara sengaja. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, mengqadha shalat bagi yang meninggalkannya secara sengaja dianggap tidak sah, karena pada dasarnya shalat tersebut dilakukan di luar waktu yang telah ditetapkan.

Dari pendapat yang telah dikemukakan oleh ulama fikih tersebut maka penulis lebih condong terhadap pendapat Imam al-Sarakhsi, Imam al-Qarafi, Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa wajib hukumnya mengqadha shalat baik itu ditinggalkan secara tidak sengaja maupun secara sengaja, karena hujjahnya lebih kuat. Dalam hal ini Imam An-Nawawi menggunakan qiyas aulawi dalam mengistinbatkan hukum, yaitu sebuah metode analogi yang digunakan dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum terhadap situasi yang belum diatur secara langsung oleh Al-Quran atau hadis, dengan merujuk pada kasus serupa yang telah diatur oleh Al-Quran atau hadis. Dalam hal mengqadha shalat, qiyas aulawi bisa diterapkan dengan melihat pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan kewajiban menjalankan shalat.

Penulis melihat adanya kecenderungan kepada sikap ihtiyat, yang menekankan pada kehati-hatian dalam hal ibadah. Memahami bahwa meskipun

seseorang berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan ibadah, namun akhirnya penerimaan ibadah tersebut adalah urusan Allah. Namun, di sisi lain, ada kesadaran bahwa tujuan sejati dari ibadah adalah mencari keridhaan Allah. Ketika seseorang menjalankan ibadah dengan ikhlas dan tulus, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk menerima amal kebaikan hamba-Nya. Dalam konteks ini, menjalankan ibadah bukan hanya karena pertimbangan sah atau batal, tetapi lebih pada harapan akan ridha Allah dalam setiap tindakan yang dilakukan. Jadi, sementara ada pengertian bahwa kehati-hatian dalam ibadah penting, tetapi lebih dari itu, pentingnya ikhlas dan harapan akan ridha Allah dalam setiap amalan yang dilakukan.



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan di atas, maka bab ini menjadi bab yang terakhir dari permasalahan skripsi yang ditulis. Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran dari bab-bab sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Mengenai dalil mengqadha shalat yang terdapat dalam beberapa kitab hadis di antaranya: dalam kitab hadis *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomor hadis 597, tentang siapa yang lupa shalat, maka hendaklah ia shalat jika ia mengingatnya. Dalam kitab hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* terdapat dua hadis tentang mengqadha shalat dianjurkan untuk segera mengqadhanya. Dalam kitab hadis *Sunan Ibn Mājah* nomor hadis 695 dan 697, tentang siapa yang tertidur atau lupa shalat. Dalam kitab hadis *Sunan Abī Dāwūd* nomor hadis 437 dan 447, tentang orang yang tidur atau lupa shalat dan dalam kitab hadis *Sunan at-Tirmīdzī* nomor hadis 177, disebutkan tentang tertidur dari shalat.
2. Hukum mengqadha shalat menurut ulama fikih Imam al-Sarakhsi, Imam al-Qarafi, Imam An-Nawawi dan Ibn Qudamah berpendapat hukumnya wajib untuk mengqadha shalat yang terlewatkan baik itu karena tidak sengaja maupun dengan sengaja. Mereka menggunakan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW serta memakai qiyas. Sedangkan Ibn Hazm berpendapat mengenai orang yang meninggalkan shalat secara tidak sengaja atau adanya uzur syar'i maka wajib untuk mengqadha shalat. Namun mengenai orang meninggalkan shalat secara sengaja atau tanpa adanya uzur syar'i Imam Ibn Hazm memiliki pendapat yang berbeda dengan Imam al-Sarakhsi, Imam al-Qarafi, Imam An-Nawawi dan Ibn Qudamah. Pendapat Ibn Hazm mengenai

orang yang meniggalkan shalat secara tidak sengaja maka wajib menjalankan shalat tersebut selamanya. Sedangkan untuk orang yang sengaja meninggalkan shalat sampai keluar waktunya, maka hal tersebut tidak bisa di qadha untuk selama-lamanya. pendapat Ibn Hazm adalah menggunakan dalil Al-Qur'an Surat Al-Ma'un ayat 4-5 dan Qur'an Surat Maryam ayat 59.

## **B. Saran**

Menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi saran terkait penulisan skripsi ini dan dengan harapan dapat bermanfaat. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Muslim yang taat, betapa pentingnya kita untuk menjaga shalat. Karena Shalat adalah tiang agama, Islam adalah kepala segala urusan, shalat adalah tiangnya, sedangkan jihat adalah puncaknya. Amalan yang dihitung pertama kali, pada hari kiamat nanti amalan yang pertama ditanya adalah shalatnya. Jika malas shalat akan dicela Allah, bagi mereka yang hanya menuruti hawa nafsu dan menyia-nyikan shalat akan menemui kesesatan nantinya.
2. Dalam menghadapi berbagai macam perbedaan pendapat seseorang, guru maupun ulama, kita hendaknya sebagai pendengar, pembaca maupun sebagai orang yang berpendidikan khususnya prodi perbandingan mazhab seharusnya mengambil Pelajaran bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari proses belajar dan memperluas pengetahuan. Oleh karena itu, kita perlu menyikapi perbedaan dengan sikap terbuka tidak fanatik buta terhadap pendapat sendiri dan tidak menolak pendapat yang berbeda dari pendapat kita sendiri.




## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mutawali Hamadah, *As-Sunnah an-Nabawiyah wa Makanatuh fi at-Tasyri'*, Kairo: Dar al-Qoumiyah li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1965
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar Al- Fikr, 1424 H/2003 M.
- Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*, Situbondo Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019.
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 2 Riyadh: Dar Alam al- Kutub, 1986), hlm. 346.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ad-Dardir, Asy- Syarh as- Saghir, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th
- Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jilid 1, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad Sarwat, *Qadha' Shalat Yang Terlewat Haruskah?*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al- Qarafi, Adz- Dzakhirah, Juz 2 (Beirut: Dar al- Gharb al- Islami, 1994), hlm. 380-381.
- Al- Qurtubi, *al- Jami' Li Ahkam Alquran*, Kairo: Dar Al- Hadi, 2002.
- Alfiah, dkk, *Studi Imu Hadis*, Pekan Baru: Kreasi Edukasi, 2016.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004.
- An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al- Muhadzdzab* , Juz III, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.
- At-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Takwil Al-Qur'an*, Jilid 8, Beirut: Dar al- Kutub Ilmiah, 2005.
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif lin Nasyri wa at-Tauzi, 1996.
- Bahrn Abu Bakar, *Tafsir Jalaluddin*, Cet. 4, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, “Fakultas Syariah dan Hukum”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Revisi 2019.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Fadillah Afriza, “*Mengqadha Shalat Maghrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama AL-Washliyah Dan Tokoh*

- Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)*”, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019.
- Fauzan Akbar Ibn Muhammad Azri, *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi SAW*, Yogyakarta: Nuha Litera, 2011.
- Fazlur Rahman, *al-Islam*, Terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Herianto, dkk, “Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Ibn Al-qayyim Al-Jauziyah, *I’lam Al-Muwaqq’in*, Jilid II Mesir: Mathba’ah Al-Sa’adah, 1995.
- Ibn Hazm, *Al- Muhalla fi Syarh al- Mujalla bi al- Hujaj wa al- Atsari*, Riyadh: Bait al- Afkar ad- Dauliyyah, t.th.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Kairo: Darul Hadis, 1998 M/1419 H.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Akbar Media, 2017.
- Ibn Taimiyah, *Ikhtiyarat Fiqhiyyah*, Juz 1, Makkah: Dar-Ilm Fawaid, 2013.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Imam Ghazali Said, Acmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, cet. III, Jilid I, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar Al-Mughni, 1419 H/1998 M.
- Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, *Al- Asybah wa An- Nazhair*, Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah, 1983.
- Jhoni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet 4, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2008.
- M. Agus Solahuddin, *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadist*, Beirut: Dar Al-Qur’an al-Karim, 1979.
- Malik bin Anas al-Ashbahy, *Al-Mudawwanah al-Kubro*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Moh. Rifa’i, *Fiqih Islam*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab: Bagian Ibadah*, Semarang: Asy-Syifa’, 1994.
- Mohammad Ikhwan Ariff Bin Zainal Abidin, “*Hukum Mengqadha Shalat Yang Terlewat Dengan Sengaja (Analisis Perbandingan Antara Imam An-*

- Nawawi Dan Imam Ibn Taimiyah)*”, Skripsi, UIN AR-RANIRY Darussalam-Banda Aceh, 2018.
- Mudasir, *Ilmu Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Muhammad Ahmad, *Ulumul Hadis*, Cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad Ajjaj al-Khathib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993 M.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis, Pokok-pokok Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Yamani as-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulūghul Marām*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.
- Muhammad Danil, “Hukum Qadha Shalat Sunnah Fajar Setelah Shalat Subuh Studi Komparatif Ibn Qudamah dan Ibn Abidin”, *Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol. 12, Edisi 2, 2023.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M.
- Musthafa al-Siba’i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al- Tasyri’ al- Islamiy*, Kairo: Dar al-Salam, 1998.
- Musthafa al-Siba’i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al- Tasyri’ al- Islamiy*, Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1985 M.
- Nenan Julir, “Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)”, *Jurnal Islamika*, Vol. 14, No. 1, 2014.
- Rahman Alwi, *Fiqh Mazhab al-Zahiri*, (Jakarta: Referensi, 2012), hlm. 52.
- Sa’di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiy Lugat wa Istilah*, Dimsyiq-Suriyah: Maktabah Alfiyah, 1998.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: al Fathu li al I’lām al ‘Arābī, t.t.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.pertama, Jakarta: UI-Press, 1942.
- Subhi As-shahih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
- Sudirman Suparmin, “Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Khassah Fil Al-Ibadah Wa Tatbiqatihah”, *Jurnal Al-Irsyad*, Vol. III, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sulaemang L, *Ulumul Hadits*, Kendari: AA-DZ Grafika, 2017.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

- Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Cet. III: Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Daarul Fikri, 1985.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 2*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yanti Hamdiyati, *Cara Membuat Kajian Pustaka*, Bandung: Pelatihan Tindakan Kelas, 2008.
- Zikri Darussamin, *Ilmu Hadis*, Yogyakarta: LKiS, 2010.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4099/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Jamhuri, M.A.        | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Boihaqy Adnan, Lc., M.A. | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Melda Aisifa  
NIM : 200103012  
Prodi : PMH

Judul : Mengerakkan Jari Telunjuk ketika Tasyahud (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 10 Oktober 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

AMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.